

ABSTRAK

UPAYA DIREKTORAT POLISI AIR DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERAMPOKAN KAPAL BENDERA ASING (Studi pada Direktorat Polisi Perairan Polda Lampung)

Oleh
Muhammad Ade Irpan

Perairan Indonesia yang merupakan 2/3 bagian wilayah Indonesia menunjukkan bukti bahwa Negara Indonesia ialah sebagai Negara Kepulauan. mencakup perairan kedaulatan dan yurisdiksi nasional, seluas kurang lebih 6 juta kilometer persegi. Upaya pengawasan dan pengamanan melalui tindakan pemberantasan yang dilakukan oleh Polri terhadap kegiatan perampokan di tengah laut termasuk perampokan kapal berbendera asing. Sehubungan dengan adanya tindak pidana perampokan kapal berbendera asing maka memerlukan upaya direktorat polisi air dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal berbendera asing. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah upaya direktorat polisi air dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal berbendera asing dan apakah faktor penghambat upaya direktorat polisi air dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal berbendera asing

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada Penyidik Kepolisian Perairan Polda Lampung, dan Akademisi bagian hukum pidana Universitas Lampung. selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan tentang upaya Ditpolairud dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal bendera asing dilakukan dengan sarana *penal* dan *non-penal*. Upaya penanggulangan melalui sarana *penal* yang dilakukan terhadap kasus tindak pidana perampokan kapal bendera asing ialah dengan dikenakannya ancaman pidana sebagaimana yang tertera pada Pasal 439 KUHP dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun. Sedangkan sarana *non-penal* dilakukan dengan patroli laut dan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat. Selain itu, Faktor penghambat dalam upaya Ditpolairud dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal bendera asing ialah (1) faktor perundangan-undangan, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana dan fasilitas, (4) faktor masyarakat dan (5) faktor kebudayaan. Faktor yang paling dominan dalam upaya Ditpolairud dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal bendera asing ialah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat yang acapkali saling menutup-nutupi sebuah tindak pidana.

Muhammad Ade Irpan

Hal ini dibuktikan dengan bocornya informasi proses penggerebekan yang akan dilakukan oleh Ditpolairud Polda Lampung.

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah Ditpolairud dalam upaya penanggulangan tindak pidana perampokan kapal berbendera asing melalui sarana *penal* dapat melakukan dan memaksimalkan pola dan strategi penyidikan agar tidak adanya lagi kasus bocornya informasi terkait rangkaian proses penyidikan. Ditpolairud dalam upaya penanggulangan tindak pidana perampokan kapal berbendera asing melalui saran *non penal* dapat memperkuat jalinan kerjasama kepada masyarakat itu sendiri. Tidak hanya berapatokan kepada langkah patroli dengan melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang mencurigakan Ditpolairud dalam upaya penanggulangan tindak pidana perampokan kapal berbendera asing diharapkan melakukan serta meningkatkan kerjasama kepada masyarakat itu sendiri. Singkatnya, penggunaan informan dalam tiap-tiap kasus perairan semacam ini sangat diperlukan

Kata Kunci: Ditpolairud, Perampokan, Kapal Bendera Asing